



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 51 /SK.PKWK/KPU-TT/2010

T E N T A N G

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Taknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 01 /SK.PKWK/KPU-TT/2010 tanggal 1 November 2009 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja periode Tahun 2010;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 57/KPU-TT/BA/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja pada Pemilu Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2010.**

PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. **Nomor Urut 1** Atas mana :
-VICTOR DATUAN BATARA, SH
-ROSINA PALLOAN, SE, MH
- b. **Nomor Urut 2** Atas mana :
-Ir. COSMAS SAMPE BIRANA, MS
-DANIEL TONGLO, SE;
- c. **Nomor Urut 3** Atas mana :
-Ir. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, MM
-DR. Ir. OPHIRTUS SUMULE, DE;
- d. **Nomor Urut 4** Atas mana :
-Ir. NICODEMUS BIRINGKANAE
-Drs. KENDEK RANTE;
- e. **Nomor Urut 5** Atas mana :
-THEOFILUS ALLORERUNG, SE
-ADELHEID SOSANG, SP, MH;
- f. **Nomor Urut 6** Atas mana :
-H. M. YUNUS KADIR
-DR. Ir. JANSEN TANGKETASIK, M.Si;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 3 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
K E T U A,**

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

